



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SIBANDE
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE
JL.SMK STTU JEHE SIBANDE NO KP 22271



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE
NOMOR :440/1215.202.02/SK/II/2023

TENTANG
RUJUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,

- Menimbang : a. bahwa jika kebutuhan pasien tidak dapat dipenuhi oleh UPT Puskesmas Sibande, maka pasien harus dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien;
- b. bahwa proses rujukan harus diatur dengan kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga pasien dijamin memperoleh pelayanan yang dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sibande tentang Rujukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat,

Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE TENTANG
RUJUKAN.
- KESATU : setiap petugas puskesmas harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus
yang harus dirujuk sesuai perintah dokter;
- KEDUA : Setiap petugas harus bisa menangani sesuai prosedur, segera
merujuk pasien apabila kasus tidak bisa ditangani dan petugas
melakukan persiapan rujukan sebelum pasien dirujuk;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibande

Pada tanggal: 05 Januari 2023

Pit.KEPALA UPT PUSKESMAS SIBANDE,



SYAFRIDA KRIYANTI